

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Deva Widia Putra (2014) dengan judul “*Pengaruh Financial Distress, Rentabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Opini Audit Pada Pergantian Auditor*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial distress, perubahan rentabilitas, pertumbuhan perusahaan klien dan opini audit terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012, dengan jumlah pengamatan sebanyak 95 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode purposive sampling. teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistic. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa variable *financial distress*, perubahan rentabilitas dan pertumbuhan perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap perusahaan sampel untuk mengganti auditornya, sedangkan opini audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap perusahaan sampel untuk mengganti auditornya.

Penelitian yang dilakukan oleh Chana Buchari dan Marita (2014), dengan judul “*Pengaruh Ukuran KAP, Opini Audit, Perumbuhan Perusahaan Klien, Pergantian Manajemen, Dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Pergantian Auditor*”. Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi focus perhatian dan isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran KAP, Opini Audit, Pertumbuhan Perusahaan Klien, Pergantian Manajemen, dan Ukuran Perusahaan Klien terhadap Pergantian Auditor pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama eriode 2007-2012. Data yang digunakan

dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2012, dengan jumlah pengamatan sebanyak 96 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode purposive sampling. teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistic. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa ukuran KAP dan opini audit memiliki pengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, sedangkan pertumbuhan perusahaan klien, pergantian manajemen dan ukuran perusahaan klien tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Made Aditya Bayu Pradhana dan I.D.G. Dharma Saputra (2015), dengan judul "*Pengaruh Audit Fee, Going Concern, Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Pergantian Manajemen pada Pergantian Auditor*". Pergantian auditor merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh audit fee, opini going concern, financial distress, ukuran perusahaan dan pergantian manajemen pada pergantian auditor. Jenis data adalah kuantitatif yang berupa laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur periode 2008-2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling, dengan jumlah sampel 96 perusahaan. Teknik analisis data adalah regresi logistic (*logistic regression*), dikarenakan variable dependen menggunakan variable dummy. Hasil penelitian ini adalah *audit fee*, *opini going concern* dan pergantian manajemen berpengaruh pada pergantian auditor. Sedangkan *financial distress* dan ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh pada pergantian auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Vina Kurniaty (2014) yang berjudul Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, Financial Distress, Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan *Real Estate* dan Properti di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk dilakukan pengalihan auditor sukarela. Variable yang digunakan dalam penelitian ini akan berjalan manajemen perubahan (CEO), Opini auditor, depresiasi keuangan, ukuran KAP dan ukuran klien. Data tersebut diambil dari *Real Estate* dan property perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2007-2012. Peneliti menyimpulkan bahwa ukuran klien berpengaruh negative yang signifikan terhadap auditor switching.

Penelitian yang dilakukan oleh Binti Luthfiyati (2016) dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, dan *Audit Tenure* terhadap *Auditor Switching*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, serta *Audit Tenure* terhadap *Auditor Switching*. ‘Berdasarkan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variable ukuran perusahaan, opini audit, ukuran KAP, dan *audit tenure* berpengaruh positif yang signifikan terhadap *auditor switching*. Sedangkan untuk pergantian manajemen berpengaruh negative terhadap *auditor switching*. Dari hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambah variable penelitian terkait dengan *auditor switching*, dengan menambah sampel dan periode tahun penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Kalsom Saleh dan Hazlina Jasmani (2014) meneliti tentang rotasi audit dan laporan audit yang dilakukan selama periode 2003-2012 di Bursa Efek Malaysia, dengan focus penelitian pada pergantian auditor secara wajib atas pergantian auditor secara sukarela. Hasil dari penelitian ini adalah opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Hussein Ali Khasharmeh (2015), dengan judul “*Determinants Of Auditor Switching In Bahraini’s Listed Companies-An Empirical Study*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penting (penentu) untuk beralih auditor emiten di Bahrain Bourse, pengukuran alpha Cronbach digunakan untuk menguji keseragaman dan keandalan tingkat data. T-Test dan teknik regresi logistic ganda digunakan dalam analisis. Hasil statistic deskriptif menunjukkan bahwa bagian yang paling penting dari faktor penentu adalah Bagian C (Persaingan antara PAF) dengan mean tertinggi= 3,84 dan standar deviasi= 0,42, diikuti oleh Bagian D (Ukuran Kantor Audit Umum (PAF)) dengan mean= 3,83 dan standar deviasi= 0,35 diikuti oleh Bagian B (Biaya Audit) dengan rata-rata 3,51 dan standar deviasi= 1,30. Hasil T-Test menunjukkan bahwa

ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara beralih auditor faktor “Kondisi Keuangan Klien” ($P\text{-value} < 0.005$), dan “Opini Audit Berkualitas” ($P\text{-value}=0.039$). hal ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara faktor-faktor “Perubahan Manajemen”. H1, “kondisi keuangan klien”, “biaya audit H6” dan sampai batas tertentu untuk “persaingan antar PAF, H4 dan auditor switch”. Namun, tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor “ukuran audit public perusahaan H3 dan analisis regresi logistic auditor switching. Multiple digunakan untuk mengukur hubungan antara satu variable dependen (auditor switch) dan beberapa variable independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan klien, ukuran perusahaan audit public dan perubahan manajemen memiliki hubungan negative dengan switch auditor. Biaya audit, persaingan di antara PAF dan opini audit yang berkualitas masing-masing memiliki hubungan positif dengan switch auditor seperti yang diperkirakan.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Audit

Sukrisno Agoes (2012:4) pengertian audit adalah sebagai berikut: “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011:4) dalam buku Sukrisno Agoes, sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Auditing merupakan akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi serta criteria

yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen.

Whittington, O. Ray dan Kurt Panny (2012:4) dalam buku Sukrisno Agoes, sebagai berikut: *“In financial statement audit, the auditors undertake to gather evidence and provide a high level assurance that the financial statements follow generally accepted accounting principles or some other appropriate basis of accounting. An audit involves searching and verifying the accounting records and examining other evidence supporting the financial statement. By gathering information about the company and its environment, including internal control, inspection documents, observing assets, making inquiries within and outside the company and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to issue and audit report. That audit report states that it is the auditors opinion that the financial statement follow generally accepted accounting principles”*. (Audit merupakan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan public yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati asset, membuat bertanya dalam dan diluar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit).

Menurut Pernyataan Standar Audit Keuangan (PSAK), pengertian audit adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi mengenai berbagai aksi ekonomi, kejadian-kejadian dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.

Audit dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu ditinjau dari luasnya pemeriksaan dan jenis pemeriksaannya (Skurisno Agoes, 2014:78).

1. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:
 - a. General audit (Pemeriksaan Umum)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan

b. **Spesial Audit (Pemeriksaan Khusus)**

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan audit) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit dapat dibedakan atas:

a. **Management Audit (Operasional Audit)**

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

b. **Compliance Audit (Pemeriksaan Audit)**

Pemeriksaan yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (Manajemen dan Dewan Komisaris) maupun pihak ekstern (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).

c. **Internal Audit (Pemeriksaan Intern)**

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

Arens (2015:10) tujuan auditor menurut ISA 200 ialah memperoleh asurans yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material baik yang disebabkan oleh kekeliruan (error) maupun manipulasi (*fraud*).

2.2.2. Auditor Switching

Auditor Switching merupakan perpindahan yang dilakukan oleh perusahaan karena adanya kewajiban rotasi auditor. *Auditor Switching* dimaksudkan untuk menjaga independensi auditor agar tetap obyektif dalam mengaudit laporan keuangan klien. Ketentuan mengenai *auditor* telah diatur dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 359/PMK.06/2003 pasal 6 dan kemudian diperbaharui pada tahun 2008 dengan KMK No. 17/PMK.01/2008.

Sunadi (2010) dan Astrini (2011). Rotasi audit perlu dilakukan karena beberapa argument: (1) semakin lama auditor bertindak seolah-olah sebagai advisor bagi manajemen, (2) kepentingan agar tidak kehilangan klien memberikan insentif bagi auditor untuk mendapatkan *economic rent* dengan semakin lama mereka mempertahankan klien. Sumadi (2010) juga berpendapat bahwa setiap pergantian auditor akan menimbulkan biaya baru. Hal ini terjadi karena KAP yang baru tidak mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai bisnis perusahaan sehingga proses audit harus dimulai dari awal lagi.

Auditor Switching dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya merger antara dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan public yang dahulu, dan merger antara kantor akuntan public (Halim, 2008). Sinarwati (2010) dalam Mahantara (2013) menjelaskan bahwa pergantian auditor bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pergantian yang bersifat peraturan (*mandatory*) dan yang bersifat sukarela (*voluntary*). Klien yang mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan mungkin menghadapi dua masalah yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien.

Rotasi audit secara wajib dan sukarela dapat dibedakan berdasarkan pihak aman yang menjadi fokus perhatian dari isu independensi auditor. Jika rotasi audit terjadi secara sukarela maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika perhatian utama berada pada sisi auditor, maka akan terjadi rotasi audit secara wajib (Febrianto, 2009) dalam Astrini (2011). Ketika klien mengganti auditornya tanpa ada peraturan yang membatasi, ada dua kemungkinan yang akan terjadi

yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun diantara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan kemana klien akan berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah pada ketidaksepakatan praktik akuntansi tertentu, maka kemungkinan klien akan berpindah pada auditor yang sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaannya.

Sebaliknya, ketika pergantian auditor terjadi karena peraturan yang membatasi *tenure*, maka peraturan utama beralih kepada pengganti, tidak lagi kepada klien. Berbeda dengan pergantian sukarela yang bisa terjadi Karena pertengkaran antara klien dengan auditor, pada pergantian secara wajib yang terjadi adalah pemisahan paksa oleh peraturan. Ketika dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh auditor. Ketidaksimetrisan informasi ini logis karena klien pasti memilih auditor yang kemungkinan besar akan lebih mudah untuk sepakat tentang praktik akuntansi mereka. Sementara itu, auditor bisa jadi tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kliennya (Riski Septian,2015).

Jika kemudian auditor bersedia untuk menerima klien baru, maka hal ini bisa terjadi karena auditor telah memiliki informasi yang cukup tentang klien baru itu atau auditor melakukannya untuk alasan lain, misalnya alasan financial.

M. Guy (2003) menyatakan bahwa apabila akuntan yang berbeda telah melaksanakan jasa atas laporan keuangan yang tercantum dalam penyajian komparatif, maka aturan utama yang praktis adalah akuntan terdahulu (lama) atau akuntan pengganti (baru) harus melaporkan setiap laporan keuangan yang disajikan. Sebagai contoh, akuntan pengganti (*Successor Accountant*) selalu dimungkinkan untuk mengkompilasi atau menelaah dan kemudian melaporkan laporan keuangan periode sebelumnya yang baru saja dilaporkan oleh akuntan terdahulu (*Predecessor Accountant*). Namun, dalam kebanyakan kasus akuntan pengganti umumnya telah memenuhi persyaratan untuk melaporkan semua laporan keuangan yang disajikan dengan merujuk pada laporan akuntan terdahulu. Referensi tersebut harus dibuat secara terpisah dalam laporan tentang laporan keuangan periode berjalan dan harus meliputi: (1) pertanyaan bahwa laporan keuangan periode sebelumnya telah dikompilasi atau ditelaah oleh akuntan lain,

(2) tanggal laporan mereka, (3) uraian tentang tidak menyatakan pendapat pada penugasan kompilasi atau keyakinan atas penelaahan yang tercantum dalam laporan sebelumnya, dan (4) uraian tentang setiap penyimpangan IFRS (*International Financial Reporting Standard*) atau paragraf penjelasan yang tercantum dalam laporan sebelumnya.

2.2.3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008

Di Indonesia, rotasi KAP telah bersifat mandatoru dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan. Di dalam pasal 6 ayat 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 43 tahun 2002 tersebut dikatakan bahwa: *“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.”*

Selanjutnya di pasal 59 ayat 5 dan 6 dinyatakan bahwa: *“(5) KAP yang telah memberikan jasa audit umum untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut atau lebih dan masih mempunyai perikatan audit umum untuk tahun buku berikutnya atas laporan keuangan dari suatu entitas pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, hanya dapat melaksanakan perikatan dimaksud untuk 1 (satu) tahun buku berikutnya.*

(6) Akuntan Publik yang telah memberikan jasa audit umum untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut atau lebih dan masih mempunyai perikatan audit umum untuk tahun buku berikutnya atas laporan keuangan dari suatu entitas pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keaungan ini, hanya dapat melaksanakan perikatan dimaksud untuk 1 (sat) tahun buku berikutnya.”

Pada tahun 2003, Keputusan tahun 2002 diamandemen. Aturan mengenai perputaran kantor akuntan dan akuntan public menegaskan bahwa audit umum atas laporan keuangan yang masih bisa dilakukan oleh kantor akuntan (akuntan publik) yang telah mencapai batas waktu 5 (lima) tahun berturut-turut adalah sampai dengan tahun buku 2003. Terakhir pada tahun 2008, Menteri Keuangan

kembali menerbitkan peraturan terkait jasa akuntan publik. Perubahan yang dilakukan di antaranya adalah pertama, pemberian jasa audit umum menjadi enam tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang diatas (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Berdasarkan perkembangan yang cukup pesat dari profesi akuntan publik, maka pemerintah selaku regulator memandang perlu melakukan pembaharuan peraturan yang berkaitan dengan praktik akuntan publik sehingga kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/MK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang diharapkan dengan terbitnya PMK ini dapat menciptakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan berkesinambungan terhadap profesi akuntan public dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta melindungi kepentingan umum.

2.2.4. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Menurut Andra (2012) dalam Firyana (2014), “Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *Big 4*, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga professional di atas 25 orang. Sedangkan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *Big 4*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang.”

Ukuran KAP merupakan pembedaan jumlah klien dan jumlah anggota yang dimiliki oleh suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran KAP dapat dilihat dari berbagai hal yang terkait dengan KAP, seperti jumlah klien dan jumlah pendapatan KAP tersebut (Devianto, 2011).

Arens, Elder dan Beasley (2008:15), Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis yang

dipublikasikan oleh seluruh perusahaan yang terbuka (*go public*), sebagian besar dari perusahaan yang tergolong besar, dan banyak pula dari perusahaan kecil serta organisasi nirlaba. Sebutan KAP mendefinisikan bahwa auditor yang menyatakan pendapat atas laporan keuangan diwajibkan untuk berlisensi sebagai akuntan public. KAP sering pula disebut dengan istilah eksternal auditor atau *independent auditor* untuk membedakannya dari internal auditor. Faktor ukuran KAP yang melakukan penugasan audit juga diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap *audit delay* dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Sedangkan menurut Arsih (2015), ukuran KAP adalah cerminan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik, semakin besar Kantor Akuntan Publik maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, jadi perusahaan akan mengganti auditor dari KAP kecil ke auditor dari KAP besar untuk meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Jika dihubungkan keberadaannya KAP yang ada di Indonesia, maka ukuran KAP terbesar yakni KAP yang berafiliasi dengan KAP asing yang tergolong *Big 4*.

➤ **Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Adapun Arens dan Loebbecke (1996) dalam Riski Septian (2015) membagi bentuk kepemilikan KAP kedalam empat kategori, yang terdiri dari:

1. Kantor Akuntan Publik Internasional

Sebelum tahun 1989 terdapat delapan KAP yang lazim disebut *The Big Eight*. Di tahun 1989, terjadi dua *merger* antara dua perusahaan, sehingga menjadi *The Big Six*. Tidak ada alasan untuk *merger* ini, tetapi faktor utama adalah kebutuhan KAP untuk melayani bisnis internasional seiring dengan adanya globalisasi. Pada tahun 2001, terdapat KAP yang bertaraf internasional yang menduduki lima besar

dunia, yang lazim disebut *The Big Five*. Pricewaterhouse Coopers, Klynveld Peat Marwick atau disingkat KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu, Arthur Andersen, Ernst and Young. Namun sekitar tahun 2002, KAP Arthur Andersen mengalami kasus dan membubarkan diri, sehingga sampai sekarang ini KAP Internasional terkenal dengan sebutan *The Big Four*.

2. Kantor Akuntan Publik Nasional

Tiga kantor akuntan public di Amerika Serikat dikenal sebagai perusahaan nasional, karena mereka memiliki kantor-kantor pada mayoritas kota besar di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan nasional memberikan jenis jasa yang sama dengan jenis jasa yang ditawarkan oleh *Big Four* serta bersaing secara terbuka dengan mereka memperebutkan para klien. Setiap perusahaan nasional berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan di Negara lain sehingga mereka pun memiliki suatu kapabilitas internasional.

3. Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional

Terdapat hanya sekitar 100 kantor akuntan public yang memiliki staff professional lebih dari 50 personil. Beberapa bahkan hanya memiliki sebuah kantor saja dan terutama melayani klien-klien didarah sekitarnya saja. Beberapa perusahaan lainnya memiliki sejumlah kantor dalam suatu Negara bagian atau daerah tertentu serta melayani klien dalam wilayah yang lebih luas. Perusahaan regional dan perusahaan local berskala besar saling berkompetisi merebutkan klien dengan kantor akuntan public lainnya, termasuk bersaing dengan perusahaan *Big Four* dan perusahaan nasional. Sebagian besar perusahaan regional dan perusahaan local berskala besar berafiliasi dengan asosiasi kantor akuntan public agar dapat saling berbagi sumber daya, seperti informasi teknis dan pendidikan berkelanjutan. Banyak pula dari perusahaan-perusahaan ini yang memiliki hubungan internasional.

4. Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil

Lebih dari 95 dari total kantor akuntan public di Amerika Serikat hanya memiliki kurang dari 25 profesional dalam sebuah kantor. Mereka melakukan

proses audit serta jasa-jasa lainnya yang terkait terutama bagi bisnis-bisnis yang berskala lebih rendah serta bagi entitas nirlaba, walaupun dengan demikian beberapa kantor memiliki satu atau dua klien yang sahamnya dimiliki public. Banyak pula perusahaan local berskala kecil yang tidak melakukan audit tetapi memberikan jasa akuntansi dan perpajakan bagi para kliennya.

Usaha kecil dari nirlaba, meskipun ada diantaranya yang melayani satu atau dua perusahaan terbuka. Menurut Imelda dan Heri (2007), mengemukakan bahwa KAP yang besar akan menyelesaikan auditnya dengan tepat waktu, karena pengalaman mereka dan dapat melaksanakan audit secara lebih efisien daripada KAP yang kecil. Disamping itu, KAP yang besar (*Big Four*) mempunyai insentif yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan merupakan KAP besar untuk mempertahankan reputasi mereka. Penelitian ini akan membagi ukuran KAP berdasarkan adanya ikatan dengan KAP yang memiliki reputasi internasional, yaitu KAP *Big Four* dengan KAP diluar *Big Four*.

Menurut Messier et al, (2014:41): “Kantor akuntan public sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Kantor yang terbesar adalah Kantor Akuntan Publik *Big 4*, seperti Delloite, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers.”

Pada buku Direktori IAI (2011), IAI mengklasifikasikan KAP yang beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu:

1. KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing, dan
2. KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing.

2.2.5. Pengertian dan Jenis-jenis Opini Auditor

Opini atau pernyataan pendapat merupakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit dan diberikan atas pertimbangan professional akuntan yang telah diatur dalam SPAP. Auditor mempunyai fungsi meningkatkan mutu penyajian laporan keuangan perusahaan kepada masyarakat, yaitu dengan cara

melaksanakan audit atas kewajaran laporan keuangan ditinjau dari kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum. Selain itu, auditor juga memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam menjadikan laporan keuangan berbagai perusahaan dapat diperbandingkan, sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan dengan baik keputusan yang akan diambil dalam menginvestasikan dananya.

Ada lima jenis opini yang bisa diberikan oleh auditor setelah selesai melakukan pengauditan atas laporan keuangan perusahaan klien. Kelima jenis opini tersebut adalah:

1. *Unqualified Opinion* (Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian)

Opini ini diberikan oleh auditor setelah menyelesaikan proses audit sesuai dengan standar auditing, dan tidak ditemukan adanya pembatasan dalam lingkup audit, tidak ada pengecualian yang signifikan tentang kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum.

Laporan audit yang berisis pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, antara lain klien, pemakai informasi keuangan maupun oleh auditor. Pendapat wajar mempunyai arti bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkapnya informasi. Pendapat ini juga tidak terbatas pada jumlah rupiah dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan, tetapi juga berdasarkan ketepatan penggolongan informasi.

Kewajaran penyajian laporan keuangan tentang posisi laporan keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, dan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum
- b. Adanya penjelasan jika terjadi perubahan penerapan akuntansi berterima umum

- c. Adanya penjelasan yang cukup mengenai informasi dalam catatan-catatan yang mendukung dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Sedangkan kondisi-kondisi yang menyebabkan penyimpangan dari *Unqualified Opinion* antara lain (Arrens dan Lobbecke, 1996):

- a. Dibatasinya lingkup audit
- b. Laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum
- c. Auditor tidak independen
- d. Tidak ada konsistensi
- e. Ketidakpastian yang material
- f. Keraguan atas *Going Concern*
- g. Setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum
- h. Penekanan atas sesuatu yang spesifik tentang laporan keuangan yang diaudit
- i. Laporan yang melibatkan auditor lain.

Penyimpangan dari Laporan Audit Wajar Tanpa Pengecualian

Bagi auditor dan pembaca laporan audit sangat penting untuk memahami situasi dimana laporan audit wajar tanpa pengecualian dianggap tidak tepat. Dalam laporan audit yang menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian, penyimpangan tersebut antara lain:

- a. Ruang Lingkup Audit Dibatasi (Pembatasan Ruang Lingkup)

Jika auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, berarti terjadi pembatasan atas ruang lingkup audit. Penyebab utama pembatasan ruang lingkup audit karena adanya pembatasan ruang lingkup audit oleh klien dan pembatasan karena situasi di luar kendali klien atau auditor.

- b. Laporan Keuangan Tidak Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum.

Misalnya, jika klien menggunakan biaya pengganti (*replacement cost*) untuk aktiva tetapnya atau menilai persediannya pada harga jual ketimbang biaya historis, maka diperlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian.

c. Auditor Tidak Independen

Auditor dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misalnya, hubungan keluarga, hubungan keuangan) dengan audit yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak atau tidak independen. Oleh karena itu, auditor tidak hanya harus bersikap bebas menurut faktanya, tapi juga harus menghindari keadaan-keadaan yang membuat orang lain meragukan kebebasannya.

2. *Unqualified Opinion With Explanatory Language* (Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan)

Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan oleh auditor sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan penjelasan. Tetapi laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku ditambah dengan bahasa penjelasan. Paragraph penjelasan dicantumkan setelah paragraph pendapat.

Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjelasan tambahan antara lain sebagai berikut:

1. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
2. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh profesi atau pihak yang berwenang.
3. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material.
4. Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

5. Auditor menemukan adanya sesuatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi.

Dalam keadaan tertentu, auditor mungkin mempunyai keinginan untuk menekankan hal-hal tertentu tentang laporan keuangan, meskipun auditor bermaksud untuk mentakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Informasi penjelasan tersebut harus dicantumkan dalam paragraph terpisah di laporan audit. Beberapa contoh informasi penjelasan yang mungkin dinyatakan auditor dalam laporan auditnya sebagai penekanan suatu hal, yaitu:

1. Adanya transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa
2. Peristiwa penting terjadi setelah tanggal neraca
3. Deskripsi masalah-masalah akuntansi yang berdampak terhadap daya banding laporan keuangan tahun lalu.
4. Ketidakpastian material yang diungkapkan dalam catatan kaki.

3. *Qualified Opinion* (Pendapat Wajar dengan Pengecualian)

Dengan pendapat ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.

Pendapat ini diberikan apabila:

1. Tidak ada bukti yang kompeten yang cukup, adanya pemantasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian
2. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum dan berdampak material tetapi mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.

4. *Adverse Opinion* (Opini Tidak Wajar)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menjelaskan alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar.

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika lingkup auditnya tidak dibatasi, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika pendapat ini diberikan, berarti informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai untuk pengambilan keputusan oleh pemakai informasi keuangan.

5. *Disclaimer Of Opinion* (Tidak Memberikan Pendapat)

Salah satu faktor yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah adanya pembatasan terhadap lingkup audit, baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu, sehingga auditor tidak memperoleh bukti yang cukup tentang kewajaran laporan auditnya dan adanya hubungan istimewa antara auditor dengan kliennya.

Pernyataan auditor tidak memberikan pendapat ini dapat diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menyatakan alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Apabila auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor boleh memberikan pendapat tidak penuh, yaitu pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Jika tidak memberikan pendapat disebabkan oleh lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor tidak memadai auditor memberikan pendapat, maka ada tiga hal yang dapat dilakukan auditor, yaitu:

1. Pada paragraph pengantarm auditor mengubah frasa dari “*Kami telah mengaudit neraca Perusahaan...*” Menjadi “*Kami telah membuat perikatan untuk mengaudit neraca Perusahaan...*”. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa auditor tidak melaksanakan audit yang disyaratkan dalam standar pekerjaan lapangan.
2. Pada paragraph lingkup audit tidak dicantumkan dalam laporan audit, karena pembatasan terhadap lingkup audit mengakibatkan auditor tidak dapat menyatakan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan

Pendapat atau opini audit tanpa pengecualian kadang-kadang disebut sebagai pendapat yang bersih (*clean opinion*) karena tidak ada keadaan yang memerlukan pengecualian (kualifikasi) atau modifikasi atas pendapat auditor, dan pendapat ini merupakan pendapat audit yang paling umum, meskipun kadang-kadang ada situasi yang di luar kendali klien atau auditor yang menghalangi diterbitkannya *clean opinion*. Pada umumnya perusahaan akan melakukan beberapa perubahan pada catatan akuntansinya untuk menghindari pengecualian atau modifikasi oleh auditor.

Tujuan audit bukan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, tetapi auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah perusahaan mempunyai kemungkinan untuk tetap bertahan (*going concern*). Beberapa faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan antara lain:

1. Kerugian operasi atau kekurangan modal kerja yang berulabg dan signifikan
2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya ketika jatuh tempo
3. Terjadi bencana yang tak dijamin oleh asuransi, misalnya gempa bumi, banjir, atau masalah ketenagakerjaan yang tidak biasa.
4. Pengadilan, perundang-undangan, atau hal-hal serupa lainnya yang sudah terjadi dan dapat membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi..

Jika auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang besar tentang kemampuan perusahaan untuk terus *going concern*, maka auditor bisa memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan, tanpa memperhatikan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum mungkin tidak memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar, tetapi untuk menjustifikasi pendapat wajar tanpa pengecualian auditor harus yakin dan harus menyatakan serta menjelaskan dalam satu atau beberapa paragraph terpisah pada laporan audit.

2.2.6. Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri sehingga pemegang saham harus mengganti manajemen yang baru yaitu direktur utama atau CEO (*Chief Executive Officer*). Adanya CEO yang baru mungkin akan menyebabkan adanya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP (Ekka Aprillia, 2013).

Damayanti dan Sudarma (2011:18) menyatakan bahwa pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri. Perubahan kebijakan suatu perusahaan mungkin akan terjadi, karena adanya manajemen yang baru.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Nagy (2005) dalam Sinarwati (2010) yang menyatakan bahwa pergantian manajemen dalam perusahaan sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam perusahaan. Begitu pula dalam hal pemilihan KAP. Jika manajemen baru berharap bahwa KAP baru lebih bisa diajak bekerjasama dan lebih bisa memberikan opini seperti yang diharapkan oleh manajemen, disertai dengan adanya preferensi tersendiri tentang auditor yang akan digunakannya, pergantian KAP dapat terjadi dalam perusahaan. Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya.

Joher et al. (2000) dalam Tida (2011) manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Jika hal ini tidak terpenuhi, kemungkinan besar perusahaan akan menggant auditornya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan selaras dengan kebijakan akuntansi perusahaan.

Sulistiarini dan Sudarno (2012) dalam Astrini (2011), konflik keagenan yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan manajemen sering kali membuat pemilik perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan pergantian manajemen. pergantian manajemen perusahaan sering kali diikuti oleh perubahan berbagai kebijakan seperti dalam bidang akuntansi, keuangan, dan perubahan KAP. Manajemen yang baru pasti mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan opini audit.

Winardi (2005) ada dua jenis perubahan manajemen, pertama adalah konsep perbedaan yang direncanakan (*Planned Change*) dan kedua adalah perubahan yang tidak di rencanakan (*Unplanned Change*). Perubahan yang tidak direncanakan terjadi secara spontan atau secara acak, dan ia terjadi tanpa perhatian seorang agen perubahan. Perubahan demikian dapat bersifat merusak (*destruktif*). Hal yang mungkin lebih penting dari suatu organisasi yaitu perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan sebuah reaksi langsung terhadap persepsi seseorang tentang adanya satu celah kinerja (*A performance gap*) maksudnya suatu diskrepansi (ketidaksesuaian) antara keadaan yang diinginkan dan keadaan nyata.

Wibowo (2012) dalam bukunya yang berjudul “manajemen perubahan” mengatakan pada hakikatnya manusia maupun organisasi diliputi oleh perubahan. Resistensi merupakan suatu yang wajar yang dapat diatasi.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan Antara Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Auditor Switching

Ukuran besar kecilnya Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu KAP yang bergabung dalam Big Four dan KAP yang tidak tergabung dalam Big Four.

Salah satu tujuan perusahaan mengaudit laporan keuangannya adalah untuk menjual saham, calon pembeli saham akan cenderung memilih atau lebih percaya jika laporan keuangan perusahaan tersebut diaudit oleh *Big Four*, karena *Big Four* dinilai lebih *credible* dan *independent*. KAP besar biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan independensi auditor daripada KAP kecil, karena mereka biasanya menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah yang besar sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu. Selain itu, perusahaan audit yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan memiliki reputasi yang tinggi pula dilingkungan bisnis sehingga perusahaan audit akan cenderung untuk mempertahankan independensi dan menjaga image mereka, serta KAP yang lebih besar juga dianggap lebih mandiri dari KAP yang kecil dalam menahan tekanan manajemen jika terjadi perselisihan karena biasanya memiliki lebih banyak klien dan mampu memberikan beberapa lebih mereka “sulit” (Nabila:2011).

Dari argument tersebut dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four*, maka perusahaan cenderung akan mempertahankan KAP *Big Four* daripada KAP non *Big Four*. Berarti bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* memiliki kecenderungan untuk berpindah auditor lebih yang rendah daripada KAP non *Big Four*. Akan tetapi tidak selamanya perusahaan akan mempertahankan KAP *Big Four* tersebut karena adanya kewajiban rotasi auditor. Ada empat kemungkinan auditor switching, yaitu beralih dari non-*Big Four* untuk non-*Big Four*, dari non-*Big Four* untuk *Big Four*, dari *Big Four* ke non-*Big Four* dan dari *Big Four* sampai *Big Four*. Panjang masa perikatan audit untuk empat tipe perpindahan secara signifikan berbeda (Nabila:2011)

2.3.2. Hubungan Antara Pengaruh Opini Auditor Terhadap Auditor Switching

Tujuan dari keberadaan suatu entitas adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya (*going concern*). Asumsi *going concern* berarti bahwa perusahaan dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu yang panjang dan diharapkan tidak dilikuidasi dalam masa mendatang. Kondisi keuangan suatu perusahaan merupakan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya. Semakin terganggu kondisi kesehatan perusahaan maka kemungkinan perusahaan menerima opini *going concern* akan semakin sulit. Para pemakai laporan keuangan merasa bahwa pengeluaran opini *going concern* ini merupakan prediksi kebangkrutan suatu perusahaan (Astrini:2013). Selain *going concern* perusahaan, opini audit yang dinyatakan oleh auditor dianggap dapat berpengaruh terhadap harga pasar saham perusahaan dan juga kompensasi manajemen sehingga manajemen cenderung mengharapkan auditor memberikan pendapat *clean opinion* terhadap laporan keuangan perusahaan. Jika auditor tidak memberikan *clean opinion* atau *unqualified opinion* sesuai harapan manajemen yang dapat memberikan pendapat sesuai dengan keinginan manajemen (Tandirerung:2006) dalam Damayanti dan Sudarma (2008).

Jadi, jika opini yang diberikan auditor adalah selain wajar tanpa pengecualian, maka perusahaan akan mencari auditor yang dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian, karena opini selain wajar tanpa pengecualian mengidentifikasikan bahwa terdapat salah saji laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut diragukan kebenarannya.

2.3.3. Hubungan Antara Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap Auditor Switching

Schwartz dan Menon (2011:71) perubahan manajemen akan menghasilkan hubungan yang baru dimana manajemen yang baru memiliki kewajiban didalam meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya adalah dengan cara mengganti auditor. Meskipun demikian, pada bank yang diteliti pergantian manajemen tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap pergantian auditor, ini dapat disebabkan karena tingkat kepuasan dan kepercayaan manajemen terhadap KAP sebelumnya, baik dari hasil audit yang dilakukan maupun reputasinya, sehingga pergantian manajemen tidak akan selalu diikuti dengan pergantian auditor. Selain itu, hal ini juga dapat disebabkan oleh tetap dapat diselarasannya antara pelaporan akuntansi dan kebijakan dari KAP lama dengan kebijakan dari manajemen baru, yaitu dengan mengadakan negoisasi ulang antar kedua pihak (Wijayanti, 2010:37).

Pergantian manajemen disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau pihak manajemen karena kemauan sendiri sehingga pemegang saham harus mengganti manajemen yang baru, yaitu Direktur Utama atau CEO (*Chief Executive Officer*). Adanya CEO yang baru mungkin akan menyebabkan adanya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP (Damayanti dan Sudarma, 2010) dalam (Wijayanti dan Januari, 2011).

Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya (Nagy, 2005:4) dalam Mahantara (2013). Dengan melakukan pergantian manajemen, manajemen yang baru akan menerapkan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan manajemen yang lama. manajemen akan memberhentikan auditornya apabila auditor tersebut tidak dapat memberikan opini yang diharapkan perusahaan dan akan mencari KAP yang selaras dengan kebutuhan perusahaannya. Maka dari itu, semakin selaras KAP dengan kebijakan dan pelaporan akuntansi suatu perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk berpindah KAP akan semakin kecil. Sebaliknya, jika KAP tidak dapat memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat maka kemungkinan besar auditor akan mengganti KAP-nya.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

H₂: Opini Auditor berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

H₃: Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

